



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.09/MEN/2007
TENTANG
KETENTUAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP
SEBAGAI BARANG BAWAAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu menetapkan ketentuan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagai barang bawaan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2007;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP SEBAGAI BARANG BAWAAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit ikan.
3. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
5. Barang bawaan adalah media pembawa yang dibawa oleh pemilik sebagai penumpang alat angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu untuk keperluan pribadi, cinderamata, souvenir, atau hadiah.
6. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penolakan adalah tindakan tidak diizinkan Media Pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa sebagai tindak lanjut dari Tindakan Karantina sebelumnya.
9. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina, adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, atau transit media pembawa.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perkarantinaan ikan.

Pasal 2

Pemasukan Media Pembawa berupa ikan hidup sebagai barang bawaan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:

- a. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina; dan
- c. dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara/area asal.

Pasal 3

Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan bahwa media pembawa tersebut:

- a. tidak merupakan jenis yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak merupakan jenis ikan/varietas baru;
- c. tidak untuk diperdagangkan atau dibudidayakan;
- d. berukuran panjang total 5 sampai dengan 10 cm, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) ekor; dan/atau
- e. berukuran panjang total 11 sampai dengan 20 cm, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) ekor.

Pasal 4

- (1) Media Pembawa yang pemasukannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dan/atau berasal dari negara yang sedang terjangkit wabah hama dan penyakit ikan karantina dilakukan tindakan penolakan oleh Petugas Karantina.
- (2) Dalam hal ukuran dan/atau jumlah media pembawa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d atau huruf e, terhadap kelebihan tersebut dilakukan tindakan penolakan oleh Petugas Karantina.

- (3) Pemilik Media Pembawa wajib mengirim kembali ke negara asal dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), media pembawa tidak dikirim kembali ke negara asal, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan oleh Petugas Karantina.

Pasal 5

Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


NARMOKO PRASMADJI